



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. KH. Abdurrahman Wahid No. 104 Telp. (0286) 321194 Fax. (0286) 321194
W O N O S O B O

Nomor : 556/1116.1
Sifat : Penting dan Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kewajiban Penunjukkan
Dokumen Hasil *Rapid Test*
bagi Wisatawan dari Luar
Provinsi Jawa Tengah

Wonosobo, 17 Desember 2020
Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr./i
sebagaimana daftar terlampir

Di_
TEMPAT


Berdasarkan surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor: 556/3502 tanggal 16 Desember 2020 perihal Kewajiban Penunjukkan Hasil *Rapid Test* bagi Pengunjung Luar Daerah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata untuk tidak mengizinkan penyelenggaraan acara/kegiatan/event perayaan akhir tahun 2020 maupun kegiatan selebrasi kemenangan dalam PILKADA ditempat usaha pariwisatanya guna menekan peningkatan kasus baru COVID-19 di Kabupaten Wonosobo;
2. Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata untuk mewajibkan wisatawan/pengunjung/*customer* dari Luar Provinsi Jawa Tengah yang melakukan kunjungan di usaha pariwisatanya menunjukkan dokumen bukti/hasil pemeriksaan *rapid test antigen*;
3. Sehubungan dengan poin nomor 2 sebagaimana dimaksud, diminta untuk Pengusaha/Pengelola Akomodasi Wisata (Hotel, Vila, Homestay, penginapan dan sebutan lainnya) untuk melaporkan pelaksanaan instruksi tersebut ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagai dasar laporan kepada Gubernur Jawa Tengah;
4. Diminta bantuan Saudara Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara dan Kedu Selatan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah yang mempunyai Desa/Kampung Wisata di lingkungan Kabupaten Wonosobo agar dapat menindaklanjuti ketentuan ini dan dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat luas.
5. Diminta bantuan Saudara Ketua PHRI dan Asosiasi pengusaha wisata lainnya agar dapat menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh anggotanya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten Wonosobo




KRISTIYANTO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 006

Tembusan: Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
3. Wakil Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
4. Dandim 0707 Wonosobo;
5. Kapolres Wonosobo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Wonosobo;
9. Pertinggal.

Lampiran : Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Nomor : 556/1116.1


Tanggal : 17 Desember 2020

Perihal : Kewajiban Penunjukkan Dokumen Hasil *Rapid Test* bagi Wisatawan dari Luar
Provinsi Jawa Tengah

1. Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara di Magelang;
2. Administratur Perhutani/KKPH Kedu Selatan di Purworejo;
3. Camat se Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Desa/Kelurahan yang mempunyai Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
5. Pemilik/Pengelola Daya Tarik Wisata se Kabupaten Wonosobo;
6. Pemilik/Pengelola Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi se Kabupaten Wonosobo;
7. Pengelola Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
8. Pengelola Usaha Akomodasi (hotel, homestay dan jenis lainnya) se Kabupaten Wonosobo;
9. Pengelola Usaha Pariwisata lainnya se Kabupaten Wonosobo
10. Ketua PHRI Kabupaten Wonosobo;
11. Ketua Asosiasi Pengusaha/Pelaku Wisata Kabupaten Wonosobo.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten Wonosobo




KRISTIYANTO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 006